

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg), maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi di pengadilan Negeri Semarang untuk kasus perkara 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg diberikan dengan berbagai pertimbangan antara lain:
 - a. Hakim melihat dari pertimbangan fakta yang ada, pertimbangan hukum, pertimbangan alat bukti, serta pertimbangan manfaat dari pidana baik dari Terdakwa maupun masyarakat.
 - b. Dalam memutus perkara tindak pidana pornografi Hakim berlandaskan pada fakta dalam persidangan dan alat bukti. Berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pornografi.
 - c. Tujuan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan semata-mata untuk menghukum terdakwa, tetapi sanksi tersebut dijatuhkan agar terdakwa merasa jera, dan dapat

menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dalam kehidupan Terdakwa selanjutnya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

- d. Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim juga berfungsi sebagai tindakan preventif dan edukatif agar masyarakat tidak ikut dalam melakukan tindak pidana pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang.
- e. Sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus pidana pornografi 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Tuntutan Jaksa adalah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara. Dalam amar putusan Hakim yang memutus perkara tersebut menjatuhkan sanksi terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan denda 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidier 1 bulan penjara. Putusan Hakim dalam hal ini menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat memperingankan pidana bagi Terdakwa.
- f. Dalam putusan 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg keadaan yang meringankan jelas tertulis dalam dakwaan Jaksa, yaitu Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- g. Hakim juga mempertimbangkan tentang motif dari pelaku, keadaan sosial ekonomi dan masa depan dari pelaku tindak pidana.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Hakim ketika memutus perkara 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg relatif tidak ada. Dari hasil wawancara Penulis dengan Hakim, Penulis berpendapat bahwa Hakim dan Jaksa sependapat mengenai pasal yang digunakan hanya berbeda dalam hukuman yang diberikan, dalam perkara tersebut saksi-saksi dapat dihadirkan dan keterangan setiap saksi tidak ada yang tumpang tindih antara pendapat satu dengan yang lain, terdakwa tidak menyangkal perbuatannya hal tersebut menjadikan Hakim dapat memutus dengan lebih mudah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran-saran yang dapat Penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan informasi dan edukasi mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, terutama di lokalisasi-lokalisasi atau tempat hiburan yang rawan terjadi pelanggaran peraturan terutama yang termuat dalam Undang-Undang Pornografi.
2. Pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum yang bertugas dalam menjaga ketertiban bermasyarakat, dapat lebih sering menanggapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat tanpa adanya tebang pilih agar dapat terciptanya keamanan dan keharmonisan dari lingkungan kehidupan bermasyarakat.
3. Hakim sebagai pemutus suatu perkara harus tetap berpegang dalam independensinya sebagai Hakim, dan dapat memutus suatu perkara

berdasarkan fakta yang ada tanpa adanya rasa ditekan atau memihak terhadap suatu hal apapun.

4. Dalam setiap pertimbangannya Hakim harus dapat mempertimbangkan dengan matang sanksi yang pantas diberikan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dalam memberikan sanksi Hakim harus selalu berpegang teguh terhadap asas keadilan, agar putusan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

